

**Menakar Realitas Makar dan Hak Konstitusional pada
Kegiatan Akademik**

Litya Surisdani Anggraeniko^{1*}, Nurul Isnina SAN², Efendi Simanjuntak³

¹Hukum Pidana, Universitas Harapan Bangsa

²Ilmu Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Hukum Pidana, Universitas Harapan Bangsa

litya.sa@uhb.ac.id

Abstract

One of the goals of the transition from the New Order era to reform was to guarantee freedom for every citizen, namely the guarantee of freedom of expression. This ideal is in line with the constitutional guarantee regarding Human Rights (HAM) which are universally the embodiment of a democratic and legal state. However, currently the right to expression which has been guaranteed as a human right is in a crisis condition of restrictions, especially on academic activities. In fact, the right to freedom of expression has a close relationship with the fulfillment of human rights as an inherent right which of course is inherent in every individual. Article 8 paragraph (1) Law no. 12 of 2012 concerning Higher Education basically states that there are academic forums, scientific autonomy and academic freedom in the implementation of education and science and technology development. This means that the state is obliged to provide broad freedom for academic activities in the context of developing knowledge. It is very inappropriate when there is a scientific discussion in academic activities, it is considered a crime, especially the crime of treason, even though the treason article has until now been prone to over-criminalization in its implementation. This study uses a descriptive-analytical approach with a literature review on the discussion of juridical treason articles and the reality of academic freedom. The results of this study explain that academic freedom is part of human rights which is guaranteed in the Constitution. In reality, any activity for academic purposes should not be charged with a crime, especially treason.

Keywords: *right of expression, academic freedom, treason*

*Litya Surisdani Anggraeniko

Tel.: +62 896-3066-6198

Email: litya.sa@uhb.ac.id.



Abstrak

Salah satu cita peralihan masa orde baru ke reformasi adalah adanya jaminan kebebasan bagi setiap warga negara yakni jaminan kebebasan berekspresi. Cita ini selaras dengan jaminan konstitusi perihal Hak Asasi Manusia (HAM) yang secara universal merupakan perwujudan negara demokrasi dan hukum. Namun, dewasa ini hak berekspresi yang telah dijamin sebagai HAM tengah dalam kondisi krisis pembatasan terutama pada kegiatan akademik. Padahal hak kebebasan berekspresi memiliki hubungan erat dengan pemenuhan HAM sebagai hak inheren yang tentunya melekat pada setiap individu. Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada pokoknya menyebutkan bahwa terdapat mimbar akademik, otonomi keilmuan dan kebebasan akademik dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan IPTEK. Artinya negara wajib memberikan kebebasan yang luas bagi kegiatan akademik dalam rangka pengembangan pengetahuan. Sangatlah tidak tepat ketika terdapat pembahasan ilmiah dalam kegiatan akademik, dianggap sebagai suatu kejahatan terutama kejahatan makar, padahal pasal makar hingga kini rentan akan over kriminalisasi pada pemberlakuannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif-analitis dengan kajian kepustakaan pada pembahasan yuridis Pasal makar dan realitas kebebasan akademik. Hasil penelitian ini menjelaskan Bahwa kebebasan akademik merupakan bagian dari HAM yangmana dijamin dalam Konstitusi. Pada realitasnya kegiatan apaun untuk kepentingan akademik seharusnya tidak dapat dijadikan tuduhan kejahatan, terutama kejahatan makar.

Kata Kunci: hak berekspresi, kebebasan akademik, makar

1. PENDAHULUAN

Hak konstitusional merupakan hak warga negara yang telah dijamin dalam Konstitusi, hak warga negara berkembang karena terdapat jaminan dalam peraturan perundang-undangan. Jaminan tersebut juga mengakomodir adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi di dalamnya. Kedua kebebasan ini memiliki tujuan untuk menciptakan negara demokratis. Wujud dari Negara demokratis dalam Negara hukum adalah adanya jaminan pemenuhan hak bagi warga Negara serta perlindungan lainnya melalui penyusunan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan implementasi norma-norma dasar dalam konstitusi. Dalam Negara hukum yang demokratis, warga Negara wajib diberikan ruang yang luas untuk berpartisipasi penuh guna pemenuhan dan mempertahankan hak-haknya.¹

¹ A. Muhammad Asrun, 'Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum', Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta 4, no. 1 (2016): 1.

Pembahasan mengenai hak asasi manusia dalam negara hukum berarti membahas terkait hak-hak konstitusional warga negara. Hak konstitusional merupakan jaminan asasi yang tercantum secara tegas dalam konstitusi negara Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Jimly Assdique menjelaskan bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat beberapa ketentuan hak diantaranya adalah hak sipil, hak ekonomi sosial dan budaya, yangmana mengakomodir jaminan untuk berserikat berkumpul dan berpendapat. Hak-hak ini merupakan bagian dari *constitutional importance*.²

Pasal 28C UUD NRI Tahun 1945 pada pokoknya menyebutkan bahwa terdapat jaminan untuk pemenuhan kebutuhan dasar individu, pengembangan diri serta akses pendidikan demi meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dalam mewujudkan kesejahteraan. Pasal ini pada pokoknya menjamin adanya hak pengembangan diri melalui pemanfaatan ilmu, pendidikan dan teknologi.

Hak mendapatkan pendidikan juga diartikan sebagai perwujudan hak kebebasan akademik yang memiliki makna suatu kebebasan sivitas akademik yang mendalami dan mengembangkan keilmuan. Kebebasan berpendapat dan kebebasan akademik memiliki kaitan yang erat dengan kebebasan wacana serta otonomi bagi institusi juga akademisi dalam menjalankan setiap fungsi dan tugasnya. Jika dilihat dari pengertian secara normatif dan empiri, kebebasan dalam ruang akademik serta otonomi institusi memiliki kedudukan fundamental terhadap komunitas intelektual dan institusi dalam pelaksanaan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian serta pengabdian.³

Perguruan Tinggi merupakan instrumen moral tempat lahir, produksi serta reproduksi ilmu pengetahuan. Universitas melahirkan sumber daya berinterlektual yang disiapkan guna mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan. Universitas merupakan wadah untuk mengembangkan dan

² Dian Kus Pratiwi, 'Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah', *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)* 1, no. 1 (2019): 24–33.

³ Sigit Riyanto, *Quo Vadis Kebebasan Akademik Dan Tanggung Jawab Intelektual* (Jakarta: STHI Jentera, 2021).

menyapaikan pendapat secara bebas, kebebasan ini merupakan tolok ukur kesuksesan suatu universitas. UNESCO mendefinisikan kegiatan akademik sebagai bagian dari hak kebebasan mengajar, diskusi, meneliti dan kegiatan lain yang menunjang pendidikan dan pengetahuan.

Dewasa ini kegiatan akademik mengalami pergeseran fase berpikir secara akademis, seolah berada dalam ruangan sempit yang penuh dengan unsur politik dan kepentingan. Bahkan tidak jarang, terjadi serangan terhadap mahasiswa atau akademisi lainnya yang menyatakan pendapat di ranah akademik dengan berbagai tuduhan kejahatan, salah satunya adalah makar. Berikut merupakan laporan pelanggaran mimbar akademik di tahun 2019.

Tabel 1.1: Tindakan Represif atas kegiatan akademik 2019

Jenis Tindakan	Presentase
Pelanggaran dan Pembubaran	50.9%
Intimidasi dan Ancaman	42,1%
Lainnya	7,0%

Data: Laporan Riset Kebebasan Akademik Kampus⁴

Laporan ini membuktikan banyaknya pembatasan dan pelarangan kegiatan akademik yang dilakukan oleh berbagai pihak. Seyogyanya apapun yang dilaksanakan untuk kepentingan akademik terutama kegiatan ilmiah tidak boleh dihalang-halangi sebagaimana tujuan pendidikan itu sendiri. Tahun 2022 masih menjadi permasalahan utama mengenai represi terhadap pers mahasiswa ataupun kegiatan akademik lainnya.

Beberapa waktu terakhir terdapat berbagai wacana diskusi yang mengangkat tema terkait dengan jabatan presiden yang selanjutnya dianggap beberapa orang sebagai bagian dari makar. Kegiatan akademik yang memiliki tujuan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, justru dianggap sebagai kegiatan pro terhadap pemakzulan Presiden. Padahal segala bentuk diskusi ilmiah adalah suatu kebebasan yang merupakan perwujudan kebebasan akademik dan tidak dapat dikriminalisasi kecuali dalam objek kajian yang

⁴ Delpedro Marhaen Rismansyah Soenmi, Lovina, Cornelia Natasya A, 'Diberangus Di Kampus (Laporan Riset Kebebasan Akademik Kampus)', 2019.

jelas dilarang dalam hukum pidana. Maka, atas latar belakang demikian maka penulis mencoba membahas terkait dengan “Menakar Realitas Makar dan Hak Konstitusional pada kegiatan akademik” yang didalamnya membahas landasan yuridis jaminan kebebasan akademik, Prasyarat ideal kebebasan akademik pada perguruan tinggi dan Tuduhan Makar atas wacana kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research* yakni penelitian dengan menggunakan sumber melalui referensi buku, laporan terdahulu atau penelitian lainnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian dengan menganalisis fenomena sosial sehingga menelaah kondisi alamiah objek dengan mendeskriptifkan analisa dengan pemaknaan yang utama. Pendekatan ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif merupakan adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, yakni berkaitan dengan isu makar dan realitasnya dalam kehidupan akademik.⁵

Metode yang digunakan pada penelitian ini yakni dekriptif analitis, dengan menganalisis isi atau *content analysis*. Metode ini bekerja dengan menggambarkan beberapa pemikiran ahli hukum tentang kebebasan akademik yang memiliki keterkaitan dengan hak asasi manusia sebagai hak konstitusional serta prespektif makar sebagai suatu kejatan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Landasan Yuridis Jaminan Kebebasan Akademik

Pada tataran yuridis, pada pasal 28C UUD NRI Tahun 195 kebebasan akademik bagi setiap warga negara telah dijamin yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemuasan kebutuhan dasarnya serta berhak untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni juga budaya dalam rangka meningkatkan mutu hidup demi kesejahteraan bersama.

⁵ Tengku Erwinsyahbana, ‘Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis’, *Borneo Law Review Journal* 1, no. 1 (2017): 1.

Adapula Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945 yang juga pada pokoknya menjelaskan mengenai perlindungan terhadap hak warga negara dalam menentukan edukasi dan pengajaran juga berhak atas berkumpul dan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berserikat. Selanjutnya, Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menyatakan didalamnya mengenai perlindungan dalam memperoleh informasi dan komunikasi dalam rangka pengembangan perseorangan dan lingkungan sosial, juga berhak untuk menggali, mencapai lalu diolah dan di sampaikan dengan memanfaatkan segala jenis saluran yang tersedia.

Atas landasan konstitusional tersebut, maka tidak ada satupun dan siapapun untuk dapat menjadi hambatan, bahkan hingga melakukan ancaman dan penghalangan terhadap kegiatan akademik yang berlangsung. Karena, setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi dan dijamin dalam perlindungannya. Landasan konstitusional merupakan hukum tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (*staatsfundamental norm*).

Pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada pokoknya menyebutkan dalam rangka menyelenggarakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga pendidikan berlaku didalamnya kebebasan akademik, bebas dalam mimbar akademik dan juga otonomi keilmuan. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) pada pokoknya menyatakan kebebasan akademik merupakan kemerdekaan civitas akademika perguruan tinggi dalam menelaah dan teknologi secara bertanggungjawab mengarungi pelaksanaan Tri dharma.

Selain kebebasan akademik, terdapat juga kebebasan mimbar akademik yang dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) yakni wewenang pendidik yang menyandang otoritas dan juga wibawa ilmiah dalam mengemukakan secara terbuka dan juga bertanggungjawab terhadap sesuatu yang berkaitan dengan rangkaian ilmu dan cabang ilmunya.

Pasal 9 ayat (3) pada pokoknya menyebutkan bahwa Inti dari kebebasan akademik bagi mahasiswa yakni yang menyatakan bahwa sivitas akadmik dalam mengembangkan, menemukan, mengungkapkan atau bahkan mempertahankan keilmuan berkaitan dengan pengetahuan dan teknologi

dalam konteks kebenaran alamiah selaras dengan kaidah dapat dimaknai sebagai otonomi keilmuan.

Instrumen hukum internasional yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights juga mengatur mengenai jaminan atas adanya kemerdekaan dalam hal akademik bagi setiap orang, sebagaimana yang tertuang dalam ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dalam Article 19 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk memilih, menerima dan juga menyiarkan informasi serta segala jenis bentuk gagasan dimanapun, baik secara lisan, tulisan dan bentuk seni ataupun penghubung lain sesuai dengan pilihannya.

Ruang akademik menjadi forum bebas dan ilmiah dalam berunding dan juga menyatakan pemikiran, sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi. Kebebasan akademik melukiskan jantung perguruan tinggi. Hal tersebut selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh UNESCO mengenai kebebasan akademik sebagai suatu hak yang didalamnya terdapat keleluasaan untuk mengajar dan berdiskusi, kebebasan untuk memeriksa dan juga menyebarluaskan serta melahirkan hasil penelitiannya.

3.2. Prasyarat Ideal Kebebasan Akademik pada Perguruan Tinggi

Sedikitnya terdapat 5 point yang diperlukan oleh perguruan tinggi atau kampus untuk dapat menjadi sebuah instansi yang bebas dan merdeka dalam melakukan riset ilmiah. Diantaranya adalah:

- a. Kurikulum kemasyarakatan, artinya dalam kurikulum banyak mempelajari dan menyerap kearifan lokal dengan tujuan menjadikan masalah yang ada di masyarakat sebagai objek kajian dan laboratorium data paling otentik.
- b. Perguruan tinggi harus menggunakan seluruh potensi akademiknya untuk mengkaji dan mengamati serta memberikan sumbangsih ilmiah dalam realitas sosio-politik.
- c. Para penggiat akademisi, baik itu mahasiswa ataupun dosen diberikan “panggung” akademik oleh perguruan tinggi, untuk menuangkan

eksprsi ilmiah yang tidak hanya kritis tapi juga harus bertanggung jawab.

- d. Pada proses pertukaran ilmu, baik itu diruangan ataupun di luar ruangan, harus lebih mengarah kepada metode partisipatoris atau bebas berpendapat dan bertukar ilmu secara aktif.
- e. Perguruan tinggi tidak boleh menutup diri terhadap lingkungan masyarakat, artinya segenap lapisan masyarakat harus diberi kesempatan yang sama untuk dapat ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dalam perguruan tinggi.

3.3. Tuduhan Makar atas Wacana Kegiatan Akademik yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi

Kebebasan akademik melambangkan suatu hal yang sangat fundamental dalam kehidupan di perguruan tinggi, hal ini merupakan jalan lahir bagi pemikiran-pemikiran ilmiah kaum interlektual yang produktif dan kreatif dengan berbagai gagasan baru. Adanya perlindungan kebebasan akademik berarti adanya kebebasan bagi intelektual perguruan tinggi untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai akademisi atau dimaknai sebagai pengimplementasian tugas-tugas universitas tanpa diintervensi oleh kekuasaan luar.

Perjalanan mengenai kebebasan akademik seringkali dihadapkan dengan berbagai pembatasan oleh kekuasaan luar, hal ini dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan prinsip. Seyogyanya kekuasaan membutuhkan kritik agar tidak terjadi kekuasaan yang absolut, kritik merupakan hal yang penting dalam kehidupan masyarakat karena situasi dan perilaku ideal (*ideal conduct*) sejalan dengan perkembangan dan juga perubahan masyarakat itu sendiri.⁶

Mei 2020 lalu, terdapat wacana diskusi yang digelar diskusi mahasiswa CLS UGM dengan mengusung tema “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Diamati dari Sistem Ketatanegaraan” dengan judul awal persoalan

⁶ Moh. Mahfud, ‘Perspektif Politik Dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik Dan Kritik Sosial’, Unisia 17, no. 4 (1997): 33–43.

pemecatan presiden di tengah pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan. Wacana ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, hingga kegiatan ini dianggap sebagai kegiatan makar. Wacana ini merambah dengan cepat di media sosial sehingga terjadi ancaman ringan hingga pembunuhan kepada penyelenggara dan juga pembicara

Hingga akhirnya diskusi ini batal diselenggarakan, diluar konteks judul atau tema yang diangkat terdapat dua sudut pandang, keduanya berorientasi pada suatu pemikiran yang dapat dikaji secara teoritik dan tentu dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya dasar argumentasi yang jelas dan kuat. Namun, yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini adalah adanya intimidasi terhadap beberapa pihak yang ada didalamnya dan juga terdapat tuduhan makar.

Jika kita telaah, kegiatan makar merupakan kejahatan yang diancam pada Pasal 104, 106 dan 107 yaitu sebagai berikut:

- a. Tindakan makar yang mengancam keselamatan presiden dan wakil presiden. Yakni yang bertujuan merebut kehidupan atau kebebasan presiden dan wakil presiden, tertuang pada Pasal 104 KUHP, yang isinya tentang ancaman hukuman pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara dengan durasi hukuman paling lama 20 tahun, bagi siapapun yang melakukan makar terhadap presiden dan wakil presiden, baik itu membunuh, menjarah kemerdekaan atau melemahkan kemampuan presiden untuk memerintah dan sebagainya.
- b. Makar yang menerjang keutuhan dan keamanan wilayah NKRI, yaitu tindakan makar yang memiliki tujuan menyeret seluruh atau sebagian wilayah NKRI dibawah kekuasaan asing atau memisahkan wilayah NKRI. Tertuang dalam Pasal 106 KUHP yang isinya berupa ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup dan ancaman penjara sementara paling lama 20 tahun bagi siapa saja yang terbukti melakukan makar dengan maksud dan tujuan yang telah disebutkan.
- c. Makar yang mengancam hukum dan tegaknya pemerintahan NKRI. Sudah ditetapkan pengaturannya dalam Pasal 107 KUHP yang memiliki dua ayat yaitu:

1. Makar yang memiliki tujuan menggulingkan rezim yang sah menurut undang-undang, menggugat dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun.
2. Para pemimpin atau para penggagas ide makar yang dimaksud dalam ayat 1, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara paling lama 20 tahun.

Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku dinyatakan melakukan makar jika sesuai dengan ayat 1 maka dapat diancam dengan pidana 15 tahun penjara, jika terbukti sesuai dengan ayat 2 bagi yang memimpin serta mengatur makar tersebut diberi hukuman lebih berat berupa hukuman seumur hidup penjara atau hukuman sementara paling lama 20 tahun.

Makar dalam konteks suatu hukum pidana adalah suatu percobaan khusus, dikatakan percobaan khusus disini karena terdapat kalimat dalam pasal 53 KUHP mengenai percobaan tersebut terdapat dalam delik makar. Kemudian dalam pasal 87 KUHP pada pokoknya menyebutkan makar suatu kegiatan itu dianggap ada apabila niat si pelaksana kejahatan sudah nyata dengan mulai melakukan perbuatan itu menurut pasal 53 KUHP. Dalam pasal 53 tersebut jelas bahwa ada dua unsur yaitu anasir niat dan percobaan, ini merupakan unsur yang paling esensi baik dalam makar dan juga percobaan. Dalam makar juga tidak ada alasan penghapus penuntutan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 53 jo Pasal 54 KUHP.

Terkait dengan niat percobaan, ada teori yakni teori subjektif dan objektif. Niat secara teori subjektif yaitu jika secara nyata sudah diutarakan oleh yang bersangkutan, misalnya “saya ingin membunuh presiden” maka secara subjektif ini sudah dikatakan niat. Kemudian secara objektif niat itu diketahui apabila dilihat oleh orang lain dengan adanya perbuatan yang merupakan pelaksanaan terhadap niat, artinya ini sudah nampak.

Pada tataran permulaan pelaksanaan secara subjektif tersebut, niat tidak boleh diragukan lagi menuju delik yang dimaksud, sedangkan permulaan secara objektif yaitu niat sudah mendekati atau sudah memuat kapasitas mendekati delik yang dituju, maka yg digunakan pandangan objektif. Objek

makar ada 3 yaitu presiden dan wakil presiden dalam hal pembunuhan presiden, pemerintahan yang sah, berarti hanya melihat lembaga eksekutif semata termasuk menggulingkan pemerintah, objek ketiga Negara, ada dua kemungkinan melepaskan sebagian wilayah dari Negara Indonesia untu menjadi Negara yang merdeka atau melepaskan Negara untuk menjadi bagian dari Negara lain.

Permasalahan yang terjadi terhadap diskusi dengan judul lain baik itu dalam konteks kritik ataupun lainnya perihal pembangunan sistem, perlu digaris bawahi ketika terdapat pembicaraan atau wacana mengenai diskusi atau apapun itu dalam konteks akademik tentunya dapat dipertanggungjawabkan secara teoretik. Maka disitulah kebebasan akademik yang bertanggung jawab, bahkan dalam kebebasan berpendapat juga diatur dan dijamin dalam UUD NRI. Sedangkan ketika berbicara dalam sudut pandang diskusi ilmiah, hal tersebut termasuk kedalam makar atau tidak, meilihat dari sudut pandang judul tentu akan sulit disebut sebagai makar. Karena ini dikaji sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia, itu artinya dikaji secara teoretik dan dengan dasar hukum yang ada.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa terdapat pasal mengenai pemakzulan presiden dan ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, jika terdapat ajakan untuk memecat presiden secara inkonstitusional, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai makar, sebab hal tersebut telah melanggar ketentuan dan juga mengganggu stabilitas pemerintahan dan Negara.

Kata makar bermula dari bahasa belanda yaitu *aanslag* yang mana artinya penyerangan atau serangan.⁷ Pengertian makar menurut kamus politik yaitu perbuatan tipu muslihat untuk mmperdaya orang lain atau menggulingkan pemerintah yang sah.⁸ Penyebutan makar dalam KUHP tercantum dalam Pasal 87 yaitu jika suatu kegiatan telah ada niat dengan adanya tindakan awal seperti yang dimaksud dalam Pasal 53.⁹

⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara* (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002).

⁸ Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005).

⁹ Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Maka dengan demikian pada Pasal tersebut berkenaan dengan eksperimen melangsungkan perbuatan kejahatan, yang dapat dihukum (*strafbare poging*) dan memberikan batasan terhadap suatu tindakan pidana yang melakukan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*). Akan berat diberi hukuman terhadap suatu perbuatan yang baru, yang mana perbuatan itu merupakan perbuatan persiapan (*voorbredingshandeling*).¹⁰

KUHP menguraikan rumusan terhadap batasan tentang apa dan bagaimana suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai sebuah usaha tindakan kejahatan yang masuk kedalam ranah Pasal 53 ayat (1). Terdapat beberapa syarat di dalam Pasal tersebut, yaitu:¹¹

- a. Sudah ada niat si pelaku;
- b. Adanya tindakan awal yang dilakukan;
- c. Pelaksanaan kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya.

Jika ketiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka seseorang atau pelaku dapat dipidana karena telah mengerjakan percobaan tindak kejahatan. Pada Pasal 87 KUHP terdapat penafsiran mengenai makar, tapi tidak memberikan definisi secara jelas. Dalam Pasal tersebut dirumuskan bahwasanya dalam makar tidak ada istilah terjadi percobaan, karena pada dasarnya makar itu bagian dari percobaan, meskipun dalam arti yang lebih sempit dari pengertian syarat seseorang bisa dipidana karena telah melakukan upaya percobaan kejahatan, sebagaimana kesimpulan dalam Pasal 53 ayat (1).

Lain halnya dengan unsur ketiga pada Pasal 53 (1) yaitu implementasi tersebut tidak selesai atau batal disebabkan tidak semata-mata karena keinginan sendiri. Syarat ini tidak bisa sepenuhnya memenuhi syarat kejahatan makar, karena dalam kejahatan makar secara tindakan itu dapat terwujud dengan sempurna, meskipun tindakan tersebut tidak usai karena atas kehendaknya sendiri secara sukarela. Jadi, pada intinya bahwa makar merupakan suatu tindakan yang mencukupi unsur-unsur yang termuat pada Pasal 53 ayat (1) point satu dan dua, dalam kategori tindakan makar, dua

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2008).

¹¹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

syarat saja sudah cukup, yaitu dengan adanya niat dan adanya dasar pelaksanaan serta makna tertentu yang dilarang oleh undang-undang, meskipun syarat yang ketiga tidak terpenuhi.

Pokoknya dapat disimpulkan makna Pasal 87 KUHP terdapat dua syarat, penjabarannya sebagai berikut:

- a. Niat, Dalam pendapatnya, Muljatno mengatakan bahwa niat tidak bisa dikategorikan sebagai suatu kesengajaan, tetapi berpotensi menjadi suatu tindakan yang disengaja apabila adanya peluang tercapainya perbuatan yang dimaksud, meskipun ketika tindakan tersebut sudah dilakukan akan tetapi akibat yang ditimbulkannya tidak ada. Kemudian, apabila tindakan tersebut belum terlaksana, maka niat merupakan keinginan batin yang mengarahkan pada suatu perbuatan dan dikarenakan niat tidak dapat sama seperti isi dari kesengajaan jika kejahatan itu muncul, maka perlu adanya bukti dari isi yang khusus tadi juga telah ada niat tetapi belum ditunaikan menjadi perbuatan.
- b. Permulaan atau awal tindakan, Dalam permulaan ini sulit untuk menentukan batasan Antara tindakan persiapan (*voorbereidingshandeling*) dan tindakan pelaksanaan (*uitvoeringshandeling*) karena memang kedua hal tersebut sering terjadi perdebatan baik secara materi ataupun praktek.
- c. Pada hukum pidana, antara tindakan persiapan dan tindakan pelaksanaan itu terdapat batasan yang jelas. Sebagaimana yang diungkapkan MvT (*Memorie van Toelichting*) bahwa untuk membedakan kapan suatu perbuatan atau tindakan bisa dikategorikan perbuatan persiapan dan pelaksanaan. Ada dua teori yang mendasarinya yaitu:

1. Teori subyektif

Teori ini menekankan pada tujuan pelaku untuk melakukan tindakan kejahatan. Teori ini menyimpulkan bahwa adanya awal implementasi apabila melihat dari sudut pandang niat pelaku dengan apa yang telah dilakukannya. Jadi teori ini memberikan pendapat bahwa jika ada niat yang pasti dari si pembuat, maka sudah pasti ada

permulaan pelaksanaan, sampai kapasitas atau dasar yang digunakannya itu kehendaknya atau wataknya.

2. Teori objektif

Menurut teori ini memberikan gagasan bahwa akibat yang muncul karena tindakan pelaksanaan terhadap kebutuhan hukum yang sudah tentu mendapat perlindungan oleh ketentuan pidana yang bersangkutan merupakan hal yang paling mendasar. Teori ini diikuti oleh Simons, kemudian ia membedakan Antara delik formil dan materil dalam mencari pemisah antara perbuatan persiapan dan pelaksanaan. Deliki formil yang dimaksud disini yaitu jika ada tindakan atau perbuatan yang sesuai dengan pasal kejahatan yang berkaitan. Sedangkan delik materil yang dimaksud yaitu jika terdapat tindakan atau perbuatan yang memiliki kaitan dengan kejahatan yang hendak dilakukan itu secara langsung dan menimbulkan adanya akibat yang dapat terlihat dari perbuatan tersebut.

Muljatno memberikan batasan terhadap perbuatan pelaksanaan bahwa suatu tindakan memiliki tiga syarat harus dipenuhi yaitu:

- a. Secara obyektif perbuatan tersebut mendekatkan pelaku pada tindak kejahatan.
- b. Secara subyektif tidak memiliki keraguan antara delik mana yang memiliki niat oleh pelaku atau pembuat.
- c. Perbuatannya melawan hukum

Di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab I disebutkan bahwa tindakan makar yang menyerang, keamanan, kepentingan hukum dan keselamatan Negara, memiliki 3 jenis, yaitu:

1. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 104 yaitu perbuatan makar yang mengancam dan merampas keamanan presiden atau wakil presiden. Pasal ini merumuskan bahwa suatu tindakan bisa disebut makar apabila memiliki maksud untuk membunuh, menghilangkan kewenangan presiden untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Jadi

didalam pasal ini jelas bahwa objeknya yaitu presiden dan wakil presiden.

2. Begitupula Pasal 106 berisi tentang makar yang menyerang keutuhan NKRI. Pasal ini merumuskan bahwa jaminan keamanan serta keutuhan suatu wilayah dalam suatu Negara yang memiliki integritas harus dipertahankan, baik itu secara administrative ataupun secara geografis. Objek dari tindakan makar dalam Pasal ini yaitu keutuhan wilayah NKRI yang tidak bisa dipisahkan dan diambil oleh kekuasaan musuh ataupun Negara asing.
3. Pasal 107 menyebutkan perbuatan makar yang merupakan suatu tindakan menyerang kepada kebutuhan hukum untuk tegaknya pemerintahan Negara. Dalam Pasal ini dirumuskan bahwa makar yang dengan maksud untu mengulingkan pemerintah dan para pemimpin yang mengatur makar.

Setelah jenis-jenis makar yang telah disebutkan dalam Pasal-Pasal sebelumnya, maka dapat diketahui unsur dari setiap Pasal sebagai berikut:

a. Pasal 104

Pada pasal ini terdapat dua unsur yang dapat diklasifikasikan kedalam makar yaitu unsur subyektif dan objektif. Unsur subyektif adalah unsur yang ada kepada diri pelaku, baik itu niat atau maksud dan tujuan pelaku.¹² Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 53 dan 87 KUHP jika sudah ada niat maka sudah merupakan awal perbuatan. Adapun unsur obyektif merupakan unsur yang berkaitan dengan keadaan yang mana keadaan tindakan pelaku itu harus dilakukan. Dalam pasal 104 KUHP terdapat anasir yaitu kata “dengan maksud” merupakan unsur subjektif, frasa dengan maksud disini tidak perlu harus terjadi terlebih dahulu misal seperti menghilangkan nyawa pesiden atau wakil presiden, mengaktualkan presiden dan wakil presiden tidak berupaya memangkupemerintahan. Yang termasuk kedalam unsur objektif dalam pasal tersebut yang pertama yaitu, frasa

¹² Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

makar (*aanslag*), frasa ini memang mengandung arti makar namun dalam undang-undang tidak dijelaskan secara spesifik yang bagaimana. Namun, jika lihat dalam Bahasa Belanda kata ini berarti penyerangan dengan maksud tidak baik. Penyerangan ini bisa menggulingkan pemerintah atau bahkan merusak pemerintah secara tidak sah.

Kedua frasa merampas nyawa atau menghilangkan nyawa, frasa ini memiliki arti sama dengan pembunuhan pada umumnya, namun dalam kata rampas nyawa disini paling tidak harus memenuhi tiga syarat yaitu adanya wujud dari suatu tindakan, efek hilang nyawa, terdapat hubungan kausalitas Antara tindakan dan akibat.¹³ *ketiga* frasa merampas kemerdekaan yang mana memiliki arti sama dengan mengambil secara paksa hak-hak kebebasan dalam konteks Pasal 333 KUHP, *ke-empat* yaitu frasa membuat tidak mampu memerintah yang bisa dilakukan dengan cara apapun seperti melakukan kekerasan dengan tujuan untuk membahayakan kesehatan mereka. jika melihat dalam undang-undangnya tidak dijelaskan secara mendetail mengenai maksud dari tidak mampu memerintah tersebut didalam memo undang-undangnya hanya memberikan contoh saja. Menurut para ahli yang dimaksud menimbulkan tidak mampu memerintah itu berarti kekerasan yang dilakukan baik berupa fisik maupun non fisik yang dapat membuat pemerintah tidak mampu memerintah.

b. Pasal 106

Pada Pasal ini yang termasuk unsur-unsur makar terbagi menjadi dua yaitu ada yang termasuk kedalam unsur subjektif seperti frasa “dengan maksud” yang mana dalam frasa ini memiliki tujuan untuk menaklukkan wilayah suatu Negara baik secara keseluruhan atau sebagian, pengaruh asing serta melepaskan sebagian wilayah dari wilayah kedaulatan negara. Kemudian yang termasuk kedalam unsur objektif seperti frasa makar, frasa yang dilakukan, frasa membawa ke bawah kekuasaan asing, frasa wilayah Negara, frasa seluruh atau

¹³ Tongat, Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Djambatan, 2003).

sebagian yaitu menyeret bagian wilayah Negara kepada kewenangan Negara asing sehingga kedaulatan Negara merdeka menjadi terhapuskan. Lalu terdapat frasa memisahkan dan frasa sebagian wilayah yang juga termasuk kedalam unsur objektif.

c. Pasal 107

Pada pasal ini ada unsur subjektif yaitu frasa makar, sama halnya dengan penafsiran makar sebelumnya, frasa yang dilakukan, dan frasa merobohkan pemerintah yang mengandung arti bahwa sama dengan menggulingkan pemerintahan yang mana menurut yuridis formal sudah diberikan penjelasannya sebagaimana diatur dalam pasal 88 bis yaitu: “adanya pemerintah yang berguling (*omwenteling*), maksudnya untuk melenyapkan atau memperbaharui secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Arti menggulingkan diatas yaitu meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, adapun maksud dari merusak susunan pemerintahan yaitu merombak atau menghilangkan susunan sistem pemerintahan yang lama dengan sistem yang baru misalnya adalah sistem pemerintahan republik digantikan dengan kerajaan.

Maka, tuduhan makar atas tindakan yang dilakukan diruang akademik seyogyanya tidak dapat dilayangkan dengan mudah, mengingat ketentuan yang mengatur terkait dengan makar memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Makar merupakan kejahatan serius, sehingga ancamannyapun demikian. Bahwa kegiatan akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga Negara yang perlu dijamin dan tentunya harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai bentuk haluan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dewasa ini tindakan represif terhadap kebebasan akademik masih kerap terjadi, seyogyanya negara wajib mengaktualkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi, khususnya Pasal 8 ayat (1) mengemukakan bahwa negara mengayomi kebebasan akademik, kebebasan

mimbar akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi. Melakukan pelarangan diskusi yang berdasarkan kajian akademik memang tidaklah tepat. Karena, hal tersebut bagian dari pelanggaran HAM yang secara universal telah dijamin dalam konstitusi. Kebebasan akademik yang dijamin sangat disayangkan jika dianggap sebagai suatu kejahatan, terlebih jika dianggap sebagai suatu kegiatan makar. Padahal, berdasarkan sejarah pembahasan hukum pidana di Belanda, tindakan makar merupakan kejahatan yang sulit sekali dijelaskan. Hal inilah yang tentunya perlu dipahami lebih dulu, bahwa pemahaman terhadap makar memiliki batasan serta ukuran dalam menentukan suatu tindakan kejahatan dan ancaman yang serius. *Pada realitasnya kegiatan apapun untuk kepentingan akademik seharusnya tidak dapat dijadikan tuduhan kejahatan, terutama kejahatan makar*, hal ini menjadi takaran adanya pembatasan kebebasan mimbar akademik yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrun, A. Muhammad. 'Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum'. *Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Jakarta* 4, no. 1 (2016): 1.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Negara*. Jakarta: Raja grafindo Persada, 2002.
- Djoko Prakoso. *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Erwinsyahbana, Tengku. 'Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Konstruktivis'. *Borneo Law Review Journal* 1, no. 1 (2017): 1.
- Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Mahfud, Moh. 'Perspektif Politik Dan Hukum Tentang Kebebasan Akademik Dan Kritik Sosial'. *Unisia* 17, no. 4 (1997): 33–43.
- Marbun. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Moeljatno. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Pratiwi, Dian Kus. 'Pengenalan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Di Sekolah'. *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)* 1, no. 1 (2019): 24–33.
- Sigit Riyanto. *Quo Vadis Kebebasan Akademik Dan Tanggung Jawab Intelektual*. Jakarta: STHI Jentera, 2021.

- Soenmi, Lovina, Cornelia Natasya A, Delpedro Marhaen Rismansyah. 'Diberangus Di Kampus (Laporan Riset Kebebasan Akademik Kampus)', 2019.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Djambatan, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.